

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Tahun 2016-2017

Elvina Desideria dan Ngadiman

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta

*Email: elvina.125150099@stu.untar.ac.id

Abstract: *The purpose of this research is to obtain empirical evidence about the effect of Tax Amnesty, Tax Audit, and Taxpayer Compliance on Corporate Income Tax Revenue period 2016-2017. The technique used in collecting samples that is purposive sampling of corporate taxpayer that registered in KPP Pratama Gambir Empat. Result of research obtained Tax Amnesty, Tax Audit, and Taxpayer Compliance simultaneously have positive effect to Corporate Income Tax Revenue. Tax Amnesty and Taxpayer Compliance partially have positive effect to Corporate Income Tax Revenue and Tax Audit have no effect to Corporate Income Tax Revenue.*

Keyword: *Tax Amnesty, Tax Audit, Taxpayer Compliance, Tax Income.*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh dari pengampunan pajak, pemeriksaan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak periode 2016-2017. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan sampel yakni *purposive sampling* atas perusahaan atau badan yang terdaftar di KPP Pratama Gambir Empat. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pengampunan pajak, pemeriksaan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Pengampunan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci: Pengampunan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Penerimaan Pajak

LATAR BELAKANG

Sumber penerimaan negara berasal dari pendapatan dalam negeri dan pendapatan luar negeri. Sumber pendapatan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan negara yang paling besar dan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam suatu negara. Pajak dapat menjadi ukuran suatu negara dalam hal kemampuan untuk membiayai keperluan negara secara mandiri.

Pajak menjadi sektor yang sangat vital dalam pembangunan suatu negara, termasuk Indonesia. Kebutuhan dana untuk pembangunan setiap tahun semakin meningkat, sehingga Direktur Jenderal Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Setiap negara memiliki kewajiban penting untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dengan melakukan pembangunan yang dimana dana untuk melaksanakan pembangunan tersebut cukup besar.

Pajak adalah salah satu sektor yang tergolong mayoritas dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan dalam negeri yang berasal dari pajak

memiliki pengaruh terhadap APBN hampir 70%, sehingga Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan usaha-usaha nyata untuk meraih target dalam meningkatkan penerimaan negara dari bidang pajak. Salah satu usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan adanya kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*).

Salah satu produk perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu upaya objektif dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak dilaksanakan oleh petugas dari instansi pajak dalam rangka *self assessment system* yang adalah wujud nyata dari penegakan hukum dalam bidang pajak.

Dalam mendukung penerimaan pajak, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain pengampunan pajak, pemeriksaan pajak, dan tingkat kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Gambir Empat periode 2016-2017.

KAJIAN TEORI

Teori Sinyal adalah teori dimana adanya suatu hubungan diantara pihak manajemen yang memiliki informasi tentang perusahaan menggunakan pemahaman pandangan dari pihak investor dalam menanggapi informasi tersebut. Teori sinyal memberikan pemahaman bahwa pihak manajemen yang merupakan pihak eksekutif dalam perusahaan mempunyai informasi perusahaan yang lebih baik dan termotivasi untuk menginformasikan informasi perusahaan tersebut kepada calon investor dengan menggunakan persepsi dari pihak investor dengan tujuan meningkatkan pendapatan.

Teori sinyal menegaskan bagaimana potensi masa depan dari perusahaan. Informasi merupakan elemen penting bagi investor dan pengguna informasi lainnya. Informasi menjadi penting karena informasi dapat memberikan gambaran keberlanjutan perusahaan. Informasi yang diberikan pihak manajemen dapat mempengaruhi keputusan investor, baik itu keputusan yang diharapkan ataupun tidak diharapkan oleh manajemen (Apsari dan Setiawan, 2018).

Teori sinyal adalah tindakan-tindakan manajemen perusahaan untuk memberi gambaran kepada investor yang berhubungan dengan peluang positif yang dimiliki perusahaan (Brigham dan Houston, 2001). Investor dapat memutuskan perusahaan apa saja yang memiliki nilai perusahaan yang baik dan memiliki potensi keuntungan bagi investor. Informasi yang diumumkan oleh pihak manajemen merupakan isyarat bagi investor dalam pengambilan keputusan. Informasi yang bernilai positif ataupun negatif akan memberikan reaksi pada masyarakat, khususnya pengguna informasi.

Teori sinyal dalam perpajakan dapat dilihat dari kebijakan *Tax Amnesty*. *Tax Amnesty* yang merupakan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pajak diharapkan menjadi isyarat atau tanda (*Signal*) yang positif untuk wajib pajak. Isyarat atau tanda tersebut berupa pengampunan pajak untuk wajib pajak yang menghindari pajak dapat menebus uang tebusan sesuai dengan kebijakan di setiap periode pada saat pengajuan pengampunan pajak dilakukan oleh wajib pajak. *Tax Amnesty* menjadi tanda yang positif dengan asumsi adanya informasi tentang pemulangan dana yang disimpan wajib pajak di luar negeri ke dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan negara dan melakukan pembangunan nasional.

Definisi pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan perpindahan kekayaan dari

masyarakat ke Kas Negara untuk membayar pengeluaran rutin negara dan sisa dari pengeluaran rutin tersebut disimpan sebagai *public saving* untuk membiayai *public investment*.

Dari definisi-definisi tersebut, dapat diketahui ciri-ciri dari pajak, yaitu kontribusi yang bersifat wajib bagi warga negara, sifat pajak adalah memaksa untuk setiap warga negara, wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung, dan pajak berdasarkan pada undang-undang.

Pajak memiliki fungsi yang sangat penting dalam berjalannya pembangunan suatu negara karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membayar semua pengeluaran negara, yang salah satunya adalah pembiayaan untuk pembangunan. Pajak memiliki beberapa fungsi dalam suatu negara, yaitu anggaran, (*budgeter*), regulasi, distribusi, dan stabilisasi.

Tanggung jawab dari kewajiban pajak ada di masyarakat negara itu sendiri. Direktorat Jenderal Pajak wajib membina, melakukan penyuluhan, pelayanan, dan mengawasi masyarakat, serta berusaha untuk melayani masyarakat sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Jenis-jenis pajak dapat dibedakan menjadi menurut sifat, sasaran, dan pemungutnya. Jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Jenis pajak berdasarkan sasarannya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Jenis pajak berdasarkan pihak yang memungut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Ada 3 sistem dalam pemungutan pajak dari wajib pajak, yaitu (a) *Official Assesment System*. *Official Assesment System* adalah salah satu dari sistem pemungutan pajak yang dilakukan oleh aparat negara yang mempunyai wewenang dalam menghitung jumlah pajak pada wajib pajak yang terhutang. (b) *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan salah satu dari jenis sistem pemungutan pajak yang perhitungannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak karena wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dan menyetorkannya sendiri ke negara. (c) *With Holding System*. *With Holding System* adalah salah satu dari jenis sistem pemungutan pajak yang perhitungannya dilakukan oleh pihak lain yang bukan dari pihak pemerintah maupun dari pihak wajib pajak, yang diberi wewenang untuk menghitung jumlah pajak terhutang dari wajib pajak.

Definisi penerimaan pajak berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 4 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun Anggaran 2012 adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Definisi penerimaan pajak berdasarkan penelitian yang dilakukan (Hutagaol, 2007) adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah dan kondisi masyarakat.

Dana yang didapat oleh negara melalui pajak di kas negara digunakan untuk kemakmuran masyarakat sesuai dengan tujuan dari pajak, yaitu menciptakan kemakmuran berdasar pada keadilan sosial (Suherman, 2011). Peran pajak dalam suatu negara merupakan unsur vital dalam besarnya penerimaan suatu negara, sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat, khususnya wajib pajak, untuk patuh dalam pembayaran pajak agar pembangunan nasional terus meningkat. Penerimaan pajak PPh badan Pasal 25 diperoleh dari wajib pajak badan yang membayar pajak setiap bulan.

Definisi *Tax Amnesty* menurut Undang – Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.


Objek dari *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak ini tidak hanya harta wajib pajak yang dalam negeri disimpan di luar negeri, tapi meliputi harta wajib pajak dalam negeri yang disimpan di dalam negeri yang tidak dilaporkan dengan benar. *Tax Amnesty* di Indonesia terjadi dilatarbelakangi oleh adanya harta milik wajib pajak warga negara Indonesia di dalam negeri maupun di luar negeri yang tidak diakui ataupun dilaporkan semuanya dengan benar di dalam SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) Pajak Penghasilan. Tujuan dari *Tax Amnesty* adalah untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan meningkatkan jumlah wajib pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Definisi Pemeriksaan Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, yaitu serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan, ada dua jenis pemeriksaan pajak, yaitu (a) Pemeriksaan Lapangan. Pemeriksaan dilakukan di tempat tinggal, tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. (b) Pemeriksaan Kantor. Pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Definisi kepatuhan wajib pajak menurut (Gunasdi, 2004) adalah kesadaran wajib pajak yang mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investasi, seksama, peringatan, atau pun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Kepatuhan wajib pajak dianggap efektif apabila mengambil dan menyampaikan SPT ke KPP setempat dengan memperlihatkan NPWP dan mengisi formulir SPT dengan lengkap dan benar, dan setelah itu menandatangani SPT sesuai petunjuk yang ditentukan.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesisi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

H₁ : *Tax Amnesty* berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H₂ : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

H₃ : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

METODOLOGI

Subjek dari penelitian ini adalah KPP Pratama Gambir Empat yang terletak di Jakarta Pusat, dengan data yang digunakan adalah data – data selama tahun 2016-2017. Objek dari penelitian ini adalah Penerimaan Pajak yang diidentifikasi sebagai variabel dependen (Y).

Tax Amnesty (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) diidentifikasi sebagai variabel independen (X).

Populasi dalam penelitian ini yaitu KPP Pratama Gambir Empat yang terletak di Gambir, Jakarta Pusat. Sampel dari penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Gambir Empat.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive Sampling* dalam (Muhammad dan Sunarto, 2018) yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan sengaja dan sesuai dengan syarat yang dibutuhkan, seperti ciri, karakteristik, kriteria, dan sifat. Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri dan Pratomo, 2015) adalah: (a) Laporan mengenai jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Gambir Empat per bulan selama periode 2016-2017. (b) Laporan mengenai jumlah wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Gambir Empat selama periode 2016-2017. (c) Laporan mengenai jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal 25 pada KPP Pratama Gambir Empat per bulan selama periode 2016-2017. (d) Laporan mengenai jumlah target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan Pasal 25 pada KPP Pratama Gambir Empat per bulan selama periode 2016-2017. (e) Laporan mengenai jumlah penerimaan pajak oleh KPP Pratama Gambir Empat per bulan selama periode 2016-2017.

Variabel operasional dalam penelitian ini terdiri dari Penerimaan Pajak yang diidentifikasi sebagai variabel dependen (Y). *Tax Amnesty* (X_1), Pemeriksaan Pajak (X_2), dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (X_3) diidentifikasi sebagai variabel independen (X).

Pengertian dari Penerimaan Pajak menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mahendra dan Sukartha, 2014), penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati, Santoso, dan Hamidi, 2014), dan penelitian yang dilakukan oleh (Syahab, 2008) dalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri dan Pratomo, 2015) adalah jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan badan yang berhasil direalisasikan oleh KPP Pratama Gambir Empat setiap bulan selama periode 2016-2017 yang dibandingkan dengan target penerimaan pajak penghasilan badan setiap bulan. Definisi operasional variabel dari Penerimaan Pajak sebagai variabel dependen (variabel Y) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak PPh Badan Pasal 25}}{\text{Target Penerimaan PPh badan Pasal 25}} \times 100\%$$

Pengukuran operasional variabel untuk variabel *tax amnesty* ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Widianti, Pajaitan, dan Rudi, 2017) adalah dengan melakukan perbandingan antara total penerimaan pajak sebelum *Tax Amnesty* dengan total penerimaan pajak sesudah *Tax Amnesty*. Periode sebelum *tax amnesty* yaitu pada bulan Januari sampai dengan Juni 2016. Periode setelah *tax amnesty* dibagi menjadi 3 periode. Periode I dimulai dari bulan Juli sampai dengan September 2016. Periode II dimulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2016, dan periode III dimulai dari Januari sampai dengan Maret 2017. Definisi operasional variabel dari *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak sebagai salah satu variabel independen (variabel X_1) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Total Penerimaan Pajak sebelum Tax Amnesty}}{\text{Total Penerimaan Pajak setelah Tax Amnesty}}$$

Pengukuran yang dilakukan untuk mengetahui variabel pemeriksaan pajak adalah dengan mengukur selisih jumlah SKPKB dan SKPKBT yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Gambir Empat bulan yang bersangkutan dengan jumlah SKPKB dan SKPKBT yang di

keluarkan oleh KPP Pratama Gambir Empat bulan sebelumnya, dibagi dengan jumlah SKPKB dan SKPKBT yang di keluarkan oleh KPP Pratama Gambir Empat bulan sebelumnya. SKPKB dan SKPKBT dalam penelitian ini berperan sebagai parameter atau alat ukur bagi variabel pemeriksaan pajak. Hal ini dikarenakan SKPKB dan SKPKBT adalah SKP (Surat Ketetapan Pajak) yang mempunyai kemampuan dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak negara. Definisi operasional variabel dari pemeriksaan pajak sebagai salah satu variabel independen (variabel X_2) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah SKPKB } t - \text{Jumlah SKPKB } t - 1}{\text{Jumlah SKPKB } t - 1}$$

Variabel operasional dari tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan mengadopsi instrumen yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Suhendra dalam (Putri dan Pratomo, 2015) dimana variabel ini diukur berdasarkan persentase perbandingan jumlah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pasal 25 wajib pajak badan dengan jumlah wajib pajak badan dengan menggunakan skala rasio. Definisi operasional variabel dari tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu variabel independen (variabel X_3) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penyampaian SPT Masa PPh Badan Pasal 25}}{\text{Jumlah Wajib Pajak Badan Terdaftar}} \times 100\%$$

Penelitian ini menggunakan Uji Statistik Deskriptif untuk menguji data sampel, kemudian melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, dan Uji Autokorelasi. Sedangkan uji hipotesis menggunakan Uji F, Uji Koefisien Determinasi (R^2), dan uji t.

HASIL UJI STATISTIK

Uji statistik deskriptif yang menggambarkan tentang ringkasan data penelitian seperti *mean*, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Nilai terendah Tax Amnesty sebesar 0%. Nilai tertinggi Tax Amnesty sebesar 214%. Nilai rata-rata *Tax Amnesty* dari variabel *Tax Amnesty* adalah 52,68% artinya *Tax Amnesty* meningkat sebesar 0,53 kali dalam satu tahun. Nilai dari standar deviasi atas variabel *Tax Amnesty* adalah 0,69785.

Nilai terendah Pemeriksaan Pajak sebesar -1% yang terjadi di bulan Agustus 2016, Oktober 2016, Februari 2017, dan Juni 2017. Nilai tertinggi Pemeriksaan Pajak sebesar 875% terdapat pada bulan November 2017. Nilai rata-rata dari seluruh nilai variabel Pemeriksaan Pajak adalah 73,27%, yang artinya Pemeriksaan Pajak meningkat sebesar 0,73 kali dalam satu tahun. Nilai dari standar deviasi atas variabel Pemeriksaan Pajak adalah 2,48062.

Nilai terendah tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 30%. Nilai tertinggi dari tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 42%. Nilai rata-rata dari tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 32,83%, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan meningkat sebesar 0,33 kali dalam satu tahun. Nilai dari standar deviasi atas variabel tingkat kepatuhan wajib pajak badan adalah sebesar 0,02630.

Nilai terendah penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25 sebesar 40%. Nilai tertinggi penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25 sebesar 260%. Dari keseluruhan data, nilai rata-rata penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25 adalah 94,56% artinya penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25 meningkat sebesar 0.95 kali dalam satu tahun. Nilai dari standar deviasi atas variabel penerimaan pajak penghasilan badan pasal 25 adalah 0,55659.

Uji Asumsi Klasik. Uji Normalitas dari *Kolmogrov Smirnov* adalah asymp. Sig (2-tailed) $0,179 > 0,05$, yang membuktikan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal. Hasil pengujian autokorelasi dalam tabel pengujian *Durbin-Watson* yang dilakukan menunjukkan $-2 < 1,154 < 2$, yang membuktikan bahwa tidak terjadi autokorelasi. Tabel uji multikolinearitas diatas menunjukkan nilai *Tolerance* dari *Tax Amnesty* adalah sebesar 0,840. Nilai *Tolerance* dari Pemeriksaan Pajak adalah sebesar 0,882. Nilai *Tolerance* dari Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0,948. *VIF* dari *Tax Amnesty* adalah sebesar 1,191. Nilai *VIF* dari Pemeriksaan Pajak adalah 1,134. *VIF* dari Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 1,055. Hasil nilai *Tolerance* dan *VIF* semua variabel dalam tabel uji multikolinearitas membuktikan jika tidak terjadi masalah mutikolinearitas, yang berarti model ini dapat dipakai sebagai dasar dari analisis yang dilakukan. Tabel uji heterokedastisitas yang dihasilkan membuktikan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai sig. (2-tailed) dalam *understandarized residual* lebih dari 0,05, yang berarti bahwa tidak ada masalah heterokedastisitas dalam model regresi yang diteliti. Kesimpulan dari semua uji asumsi klasik adalah tidak ditemukan masalah asumsi klasik dalam model regresi.

Uji Hipotesis. Tabel uji F menunjukkan nilai sig. sebesar 0,000, yang berarti bahwa $0,000 < 0,05$. Nilai sig. sebesar 0,000 menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima karena jika nilai sig. lebih kecil dari 0,05 dengan tingkat keyakinan 95%, sehingga nilai sig. dalam tabel membuktikan jika terdapat indikasi bahwa model regresi dapat dipakai dan layak digunakan untuk mengukur prediksi variabel-variabel bebas. Uji F yang dilakukan dalam penelitian ini diterima dan dapat membuktikan bahwa *Tax Amnesty*, Pemeriksaan Pajak, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak secara simultan. Hasil *R Square* membuktikan bahwa sebesar 63,9% dari Penerimaan Pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas (*Tax Amnesty*, Pemeriksaan Pajak, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak). 36,1% yang menjadi sisanya dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lain.

Tabel 1. Uji Hipotesis Analisis Parsial (Uji t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-4,408	,951		-4,635	,000		
	Tax Amnesty	-,312	,117	-,391	-2,665	,015	,840	1,191
	Pemeriksaan Pajak	-,007	,032	-,033	-,228	,822	,882	1,134
	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	16,825	2,923	,795	5,757	,000	,948	1,055
a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak								

(Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25, 2018)

Tabel uji t pada *Tax Amnesty* menunjukkan nilai sig. sebesar 0,015 sehingga nilai sig. $< 0,05$ yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil nilai sig. pada *Tax Amnesty*

membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak dengan arah yang positif.

Tabel uji t pada pemeriksaan pajak menunjukkan nilai *sig.* sebesar 0,822 sehingga nilai *sig.* > 0,05 yang artinya H_0 diterima dan H_2 ditolak. Hasil nilai *sig.* pada pemeriksaan pajak membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak dengan arah yang positif.

Tabel uji t pada tingkat kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai *sig.* sebesar 0,000 sehingga nilai *sig.* < 0,05 yang artinya H_0 ditolak dan H_3 diterima. Hasil nilai *sig.* pada tingkat kepatuhan wajib pajak membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan arah yang positif.

DISKUSI

Hasil pengujian statistik dengan uji parsial menunjukkan bahwa variabel *Tax Amnesty* berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Hasil pengujian statistik dengan uji parsial menunjukkan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak. Hasil pengujian statistik dengan uji parsial menunjukkan bahwa variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

PENUTUP

(1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel *Tax Amnesty* terhadap penerimaan pajak. Nilai *sig.* atas *Tax Amnesty* yang terdapat pada tabel uji t adalah 0,015 < 0,05, yang artinya H_0 ditolak dan H_1 diterima. (2) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak. Nilai *sig.* atas pemeriksaan pajak yang terdapat pada tabel uji t adalah 0,822 > 0,05, yang artinya H_0 diterima dan H_2 ditolak. (3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak. Nilai *sig.* tingkat kepatuhan wajib pajak yang terdapat pada tabel uji t adalah 0,000 < 0,05, yang artinya H_0 ditolak dan H_3 diterima. (4) *Tax Amnesty*, Pemeriksaan Pajak, dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, L., dan Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh tax avoidance terhadap nilai perusahaan dengan kebijakan dividen sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN ; 2302-8556, 23 (3), 1765-1790.
- Awaeh, M.A., Lambey, L., dan Pinatik, S. (2017). Analisis efektivitas penerapan tax amnesty (pengampunan Pajak) terhadap penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak prata bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeristas Sam Ratulangi Manado*, ISSN ; 2303-1174, 5 (2), 2268-2276.
- Mahendra, P. P., dan Sukartha, I M. (2014). Pengaruh kepatuhan, pemeriksaa, dan penagihan pajak pada penerimaan pajak penghasilan badan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN ; 2302-8556. 9 (3), 633-643.
- Muhammad, A., dan Sunarto. (2018). Pengaruh pemeriksaan pajak, penagihan pajak, dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak studi kasus pada KPP pratama raba bima tahun 2012-2015. *Jurnal Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Jogjakarta – Akuntansi Dewantara*, p-ISSN ; 2550-0376, e-ISSN ; 2549-9637, 2 (1). 37-45.

- Ngadiman. (2015). Pengaruh sunset policy, tax amnesty, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris di kantor pelayanan pajak pratama jakarta kembangan). *Jurnal Akuntansi Tarumanegara*, XIX (02), 225-241.
- Pradnyana, I. B. G. P., dan Noviari, N. (2017). Pengaruh perencanaan pajak terhadap nilai perusahaan dengan transparansi perusahaan sebagai variabel moderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, ISSN ; 2302-8556, 18 (2), 1408-1409.
- Putra, R. D., dan Hapsari, D. W. (2015). Pengaruh pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap Penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan pasal 25 (studi pada kantor pelayanan pajak pratama yogyakarta periode tahun 2010-2012). *E-Proceeding of Manajement*, ISSN ; 2355-9357, 2 (3), 3123-3130.
- Putri, M. O., dan Pratomo, D. (2015). Pengaruh pemeriksaan pajak, pertumbuhan jumlah wajib pajak badan dan kepatuhan wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak (KPP) madya bandung periode tahun 2011-2013. *E-Proceeding of Manajement*, ISSN ; 2355-9357, 2 (2), 1621-1631.
- Rahmawati, F. N., Santoso, S., dan Hamidi, N. (2014). Pengaruh pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan wajib pajak badan di kantor pelayanan pajak pratama surakarta. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret*, 3 (1), 72-82.
- Sekaran, U., and Bougie, R. (2013). *Research methods for business - a skill building approach, sixth edition*. Italia: John Wiley & Sons, Ltd.
- Santoso, S. (2014). *Statistik Parametrik - Konsep dan Aplikasi dengan SPSS*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Widianti, Panjaitan, F., dan Rudi, A. (2017). Analisis pengaruh tax amnesty terhadap total penerimaan dan total pelaporan pajak (studi kasus pada KPP pratama pangkalpinang). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Bisnis dan Keuangan (JLABK)*, ISSN ; 2355-9047, 13 (2), 1-12.